

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH RAPAT UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC KOMISI III DPR RI

Tahun Sidang : 2020 – 2021 Masa Persidangan : III (Tiga)

Rapat ke

Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (Fit and Proper Test)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal : Kamis, 28 Januari 2021 Pukul : 13.04 WIB s.d. 13.45 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI

Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.

Sekretaris : Novianti, S.E.

Acara : Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung

dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung atas

nama Yarna Dewita, S.H., M.H.

Hadir : A. Anggota DPR RI :

37 dari 53 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan

rincian:

#### **PIMPINAN**

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

- 1. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
- 2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
- 3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.

# 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

11 orang dari 11 orang Anggota:

- 1. Ichsan Soelistio
- 2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
- 3. Trimedya Pandjaitan (virtual)
- 4. M. Nurdin
- 5. Gilang Dhielafararez (virtual)
- 6. Idham Samawi (virtual)
- 7. Bambang D.H (virtual)
- 8. Arteria Dahlan
- 9. I Wayan Sudirta (virtual)
- 10. Agustiar Sabran (virtual)
- 11. H. Safaruddin (virtual)

/2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

### 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

- 4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:
  - 1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
  - 2. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T. (virtual)
  - 3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
  - 4. Supriansa, S.H., M.H.

### 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

- 1. Habiburokhman, S.H., M.H.
- 2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
- 3. Muhammad Rahul (virtual)
- 4. Rahmat Muhajirin, S.H (virtual)
- 5. Bimantoro Wiyono, S.H.

#### 4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

- 1. Eva Yuliana, M.Si
- 2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
- 3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H.

#### 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

- 2 orang Anggota dari 6 orang Anggota:
  - 1. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn
  - 2. Heru Widodo, S.Psi

#### **6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

- 4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:
  - 1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS
  - 2. Didik Mukrianto, S.H., M.H.
  - 3. H. Santoso, S.H. (virtual)
  - 4. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

#### 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

- 2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:
  - 1. Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H.
  - 2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

#### 8. FRAKSI PARTAL AMANAT NASIONAL:

- 2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:
  - 1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
  - 2. H. Nazaruddin Dek Gam

### 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

- 1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:
  - 1. Arsul Sani, S.H., M.Si

#### B. Undangan:

Yarna Dewita, S.H., M.H. (Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung)

### **JALANNYA RAPAT:**

# KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rapat saya lanjutkan skors saya cabut.

(SKORS DI CABUT PUKUL 13.04 WIB)

Sesi terakhir Ibu Yarna Dewita, S.H., M.M. Ibu tahu aturan mainnya proper ini cuma sejam ya presentasi makalah tidak lebih dari 10 menit tapi kalau Ibu baca nanti saya potong saya anggap cukup. Gambaran saja Bu jadi highlight apa sih sketsing yang Ibu ingin sampaikan di makalah ini jadi tidak perlu dibaca karena kita sudah baca masalahnya. Untuk itu kami persilakan Bu Yarna untuk mempresentasikan makalahnya silakan Bu, Bu tolong micnya Bu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Maaf, maaf saya ulang kembali.

Sesuai dengan judul yang saya cabut kemarin yaitu tentang Penerapan Terhadap Ajaran Turut Serta Melakukan pendepelegen Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bahwa di dalam Undang-Undang 31 Tahun 99 yang tahun Nomor 20 Tahun 2001 tidak diatur secara eksplisit mengenai turut serta melakukan ini yaitu di dalam Undang-Undang tentang korupsi itu lex specialis derogat lex generalis karena tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentu rujukannya dalam hukum umum, hukum umum itu diatur dalam KUHP dalam KUHP itu Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam suatu tindak pidana yang nah di dalam hal ini, dalam pasal di dalam tindak pidana korupsi di Indonesia hampir keseluruhannya menyontohkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini, baik di dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam peradilan yang saya hadapi selama ini itu turut serta ini itu ada yang mempunyai niat, ada yang tidak mempunyai niat tetapi pada akhirnya itu tetap dia ada niatnya karena dia mendapat bagian dari tindak pidana korupsi berupa uang dan barang yang diterimanya itu di semua dinas semua tindak pidana korupsi baik merupakan dinas, suap, dan lain-lain itu tidak mungkin tidak ada turut serta karena tindak pidana korupsi itu tidak mungkin dilakukan sendiri pasti ada orang lain yang dilibatkan.

Di dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang saya hadapi semuanya dicontohkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini untuk memenuhi unsur melakukan ini Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan kolega, dua orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, dan orang yang turut serta bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Nah dalam kasus yang kita hadapi itu tidak perlu adanya unsur-unsur itu pada setiap turut serta itu dia juga ikut melakukan semua perbuatan yang penting mereka sepakat, tujuan *goal* itu dia menerima

uang atau barang. Nah kecuali di dalam pelaku utama, pelaku utama itu dia harus memenuhi semua unsur-unsur pidana. Nah, dan di dalam unsur pegawai negeri juga misalnya keterlibatan pihak swasta nah itu ada hubungan hukum antara perbuatan pegawai negeri itu dengan pihak swasta sehingga turut sertalah pihak swasta ini melakukan perbuatan pidana.

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang yaitu di dalam Pasal 15 setiap orang yang melakukan percobaan, pemantauan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, Pasal 5, dan Pasal 18. Pasal 16 setiap orang di wilayah NKRI yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 14. Nah itulah gambaran bahwasannya pembantuan turut serta dalam tindak pidana korupsi, dihukum sama kurang lebih sama dengan pelaku tindak pidana korupsi. Itulah yang bisa saya paparkan oh untuk pendahuluannya Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu.

Turut serta apa sama dengan tindak pidana biasa turut sertanya, tidak pidana korupsi dengan tindak pidana biasa sama ya Bu?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Sama.

### **KETUA RAPAT:**

Sama?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Sama, jadi kalau.

### **KETUA RAPAT:**

Tidak ada perbedaan?

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Kalau di dalam KUHP juga orang yang melakukan turut serta di pidana sama dengan pelaku utama, sama.

### **KETUA RAPAT:**

Sama tidak ada perbedaan?

Tidak ada perbedaan.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke. Pengalaman jadi hakim berapa sudah lama Bu?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Sudah hampir 10 tahun Pak, bulan September tahun depan itu sudah berakhir 10 tahun.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke. Ibu tahu?

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya?

### **KETUA RAPAT:**

Hakim Ad Hoc itu pada saat kami merumuskan undang-undang itu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya.

#### **KETUA RAPAT:**

Kenapa kami perlu menambah tim Ad hoc.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Kalau itu karena masyarakat tidak puas dengan lembaga peradilan.

### **KETUA RAPAT:**

Bukan itu Bu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Bukan itu ya Pak. Itu karena diperlukan orang-orang yang ahli di dalam kasus-kasus tertentu.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke, itu yang tepat.

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Nah pertanyaannya adalah Ibu ahli apa?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Kalau saya sudah banyak Pak memakan asam garam mulai dari di Citibank saya juga pernah walaupun cuma *marketing*.

#### **KETUA RAPAT:**

Ahlinya Ibu menurut Ibu atau menurut?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Saya ahli di bidang hukum, ahli di bidang hukum dan bidang hukum ekonomi juga.

#### **KETUA RAPAT:**

Tulisan Ibu yang berkaitan dengan keahlian Ibu apa ada di jurnal internasional atau apa.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Lah kebetulan saya baru S3 nya belum selesai Pak, belum sampai ke jurnal.

### **KETUA RAPAT:**

Oh.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Kalau *Insya Allah* kalau diizinkan.

# **KETUA RAPAT:**

Jadi ahlinya menurut Ibu atau menurut?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Menurut saya.

Oh menurut Ibu.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya saya.

### **KETUA RAPAT:**

Artikel-artikel Ibu di media yang berkaitan dengan kapasitas Ibu sebagai misalnya Ibu kan hakim.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### **KETUA RAPAT:**

Di jurnal peradilan ada enggak tulisan Ibu?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Nah kita jurnal peradilan itu di jurnal peradilan kita ada langganan itu pun kita yang minta Pak jadi kita.

### **KETUA RAPAT:**

Ya Ibu pernah menulis nggak?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Nggak, nggak pernah.

#### **KETUA RAPAT:**

Di artikel umum, di Kompas atau di jurnal-jurnal biasa?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Nggak. Saya cuma di dalam buah pikiran saya, saya ada-ada catatan-catatan.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi keahlian Ibu menurut pengakuan Ibu.

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Bukan karena Ibu pernah dipakai ilmunya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

He eh.

#### **KETUA RAPAT:**

Oleh Peradilan Tipikor lain sebelum Ibu jadi Hakim Ad Hoc misalnya Ibu sudah ahli dipakai keterangan Ibu untuk membenarkan sesuatu atau tidak membenarkan sesuatu pada Peradilan Tipikor yang ada.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Enggak.

#### **KETUA RAPAT:**

Oh, jadi keahlian menurut persepsi Ibu sendiri.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya, tapi saya itu saya merasa diri saya mampu.

### **KETUA RAPAT:**

Mampu.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### **KETUA RAPAT:**

Tapi kesannya kalau mampu itu kan kayak hakim karir biasa.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya tapi hakim karir juga belum tentu mampu Pak, maksudnya menguasai makanya kan seperti Bapak Ketua bilang tadikan diperlukan

orang-orang yang mampu menangani ya misalnya dalam perhitunganperhitungan itu biasanya mereka kurang menguasai.

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu paham nggak maksud saya ahli itu, ahli itu menurut rumusan yang kami bikin pada waktu itu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Oh iya.

#### **KETUA RAPAT:**

Adalah ahli yang pernah bersaksi pada sesuatu hal yang diperlukan oleh lembaga apa.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Itu dibuktikan profesionalnya seorang ahli itu karena pernah dipakai bukan pengakuan diri sendiri.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Oh iya.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi kalau menurut rumusan yang pernah kami rumuskan bahwa Ibu bukan kategori ahli karena pengakuan sendiri.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# **KETUA RAPAT:**

Yang ahli menurut rumusan adalah Ibu diminta keterangannya oleh suatu proses peradilan karena Ibu dianggap ahli ada pihak lain.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Belum pernah Pak.

Yang menganggap Ibu ahli itulah yang diperlukan oleh Peradilan Tipikor seharusnya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### **KETUA RAPAT:**

Ya Bu ya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya, terima kasih Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke. Ibu, Peradilan Tipikor memutus baru-baru ini Mahkamah Agung memutus perkara.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### **KETUA RAPAT:**

Seorang narapidana memberikan mobil terhadap Pejabat Lapas, Ibu tahu?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Tahu.

### **KETUA RAPAT:**

Gimana dengan putusan itu menurut Ibu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, sangat mencederai keadilan negara itu tidak ada rasa keadilannya baik bagi masyarakat apalagi buat negara.

Seandainya Ibu bagian dari tim itu apa yang Ibu lakukan.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Saya akan DO Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Apa?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Melakukan dissenting opinion kalau misalnya dalam musyawarah saya bisa memberikan masukan bahwa itu pendapatnya putusannya itu tidak benar, ya itu lebih baik karena itu lebih baik musyawarah mufakat tapi kalau mereka tetap berkeras ya tentu kita harus DO karena itu tidak sesuai rasa keadilan yang ada di dalam hati kita.

#### **KETUA RAPAT:**

Kenyataannya kan tidak ada yang bikin *dissenting* ya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Kan bukan saya yang di sana Pak.

### **KETUA RAPAT:**

Oke, kenyataannya di Mahkamah Agung tidak ada yang bikin dissenting betul nggak Bu?

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Kalau saya dengar ada kok Pak yang dissenting.

#### **KETUA RAPAT:**

Ada?

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ada.

Oh.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

He eh ada juga.

#### **KETUA RAPAT:**

Berarti ada yang waras dong.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ada, masih ada Pak, masih ada yang waras Pak makanya kita pengen jadi orang waras Pak masuk sana.

#### **KETUA RAPAT:**

Saya berharap Ibu orang waras kan.

Saya berharap seandainya Ibu jadi Hakim Agung terpilih itu jadi waras Bu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Insya Allah, Pak Insya Allah, Insya Allah tolong doanya.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke, selanjutnya saya persilakan oh silakan Pak Ketua.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Saya tidak sepakat dengan pendapat Ibu terkait turut serta ini sama dengan pelaku utama. Pengalaman.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Pengalaman ya Bu ya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Dan ini real.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Misalnya saya contohkan.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Kuasa pengguna anggaran itu misalnya Sekda.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Dibawahnya ada Pejabat Pembuat Komitmen.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Diatasnya di atas Sekda itu ada Gubernur.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Sebagai penanggung jawab umum.

Iya.

### F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Kenyataannya yang berhubungan langsung dengan pelaksana itu Gubernur, Sekda, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Tapi dalam dalam perkara ini sebelum mendapat tanda tangan Sekda.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Itu pasti ada asisten yang terkait dibawahnya sementara asisten tidak tahu menau dengan persoalan ini dan terjadi perkara ini dibawa ke pengadilan dia tidak menerima seperti apa yang Ibu sampaikan tadi tidak ada niat dan tidak ada terima uang karena tukang paraf saja.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Bukan tanda tangan.

### F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Ini Ibu harus perlu ketahui jadi bagaimana pendapat Ibu orang yang tidak bersalah, orang yang tidak menerima uangnya tapi disamakan hukumannya jadi saya tidak sepakat dengan Ibu. Mohon penjelasan Bu cukup.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya, itu kan tadi yang saya bilang di dalam makalah saya ya Pak jadi yang dalam makalah saya itu saya bilang yang sama itu kalau dia menerima kalau dia nggak menerima ya nggak bisa kalau tanda tangan cuman dipaksa doang ya kita harus ada alasan pemaaf.

### F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Maaf Ibu.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Bukan, bukan dipaksa ini mekanisme biasanya sebelum tanda tangan Sekda itu ada paraf bawahan yang tidak mengerti yang tidak berhubungan langsung tapi kalau ini berperkara di bawa ke pengadilan ini termasuk turut serta kalau Ibu punya pendapat turut serta sama dengan pelaku utama Ibu salah ini yang saya mau minta penjelasan.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya, ini yang mau saya iniin maksudnya di dalam sini ini kalau dia turut serta itu tapi dia ikut menerima kalau dia tidak ikut menerima cuman tanda tangan apalagi tidak mengerti ya itu ya merupakan dilemma, *mensrea*-nya kan tidak ada nah tetapi kalau dia menyadari sesadar-sadarnya nah itu kan biasanya di fakta persidangan itu kita kupas secara mendalam Pak jadi kalau memang dia cuman tanda tangan saja ya kita maafkan kan ada alasan pemaaf nah itu kalau menurut pendapat saya Pak gitu ya.

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Gerindra, silakan Mo.

# F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Terima kasih Ketua.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya Pak.

### F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Ibu, di lapangan macamnya korupsi ni tidak menjadi kekhawatiran oleh para koruptor ya di Medan itu 3 berturut-turut Walikotanya ditangkap karena korupsi apa istilah bolanya tu kok 3 kali goal *hattrick* ya. Saya ingin melihat pendapat Ibu sebagai seorang hukum.

lya.

# F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Tidak sebagai hakim, kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iva.

# F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Dalam posisi Ibu sebagai hakim nantinya bila lulus apa yang terpikir oleh Ibu agar orang tidak bisa atau tidak lagi mau melakukan pengulangan korupsi tentu yang terbayang Ibu kan efek jera.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Tapi kan di sisi yang lain ada 2 hal lagi Bu.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya.

### F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Pertama, Pengadilan Korupsi ni kan juga terkait pengembalian kerugian negara.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Yang kedua, ada lagi restorasi *justice* yang harus dipertimbangankan hakim dalam mengambil keputusan karena itu kalimat yang singkat dari Ibu kalau Ibu jadi hakim apa yang Ibu lakukan agar orang tidak lagi berulang melakukan korupsi, terima kasih Pimpinan.

Silakan Bu

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, terima kasih ya Pak. Kenapa bisa terjadi tidak pidana korupsi yang berulangulang nah ini mungkin masukan juga saya sudah pernah sampaikan di KY juga, kita harus menyelesaikannya itu secara restorative justice ya pernah juga tahun 2013 kalau saya nggak salah ada Jaksa sudah di masa Presiden Jokowi ini itu merusaha menyelesaikan perkara-perkara dengan ganti rugi yang kerugian negaranya kecil itu diatasi dulu di di tingkat antara terdakwa terdakwa ya korban antara pihak salah satunya negara mungkin diwakili oleh BPK atau yang mewakili misalnya KPK atau gimana nah itu Jaksa di lapangannya itu menyelesaikan perkara itu dengan cara restorative justice yaitu mengganti kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Hukum Administrasi Negara. Nah mereka disuruh ganti dulu nah itu yang yang paling tepat menurut saya mengganti dan beri mereka diberi sanksi-sanksi demosi, penurunan jabatan, mutasi atau sanksi-sanksi administrasi lainnya jadi tidak perlu masuk ke pengadilan karena di lihat di pengadilan saja sudah di penjara pada penuh sudah over capacity kalau semuanya ini masukin ke penjara negara rugi, masukin ke pengadilan biayabiaya besar di lihat dari penyidik, di pengadilan kemudian mereka juga sampai ke Mahkamah Agung segala macam masuk ke penjara, penjara sudah penuh negara juga harus memberi makan orang yang banyak sangat merugikan negara, negara sudah rugi, negara harus juga menanggung orang-orang di hukum itu.

### **KETUA RAPAT:**

lbu.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya, Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Sebentar.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya, Pak.

Ibu kupas dulu dong.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya, iya.

#### **KETUA RAPAT:**

Apakah dalam.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Terlalu semangat Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya.

# **KETUA RAPAT:**

Dalam ilmu hukum pidana dan pemidanaan restorative justice tuh boleh atau tidak.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya kalau kan.

### **KETUA RAPAT:**

Coba-coba Ibu kaji lagi tentang dengan pendekatan hukum pidana dan pemidanaan ya jangan Ibu ngerocos saja seolah-olah normatifnya Ibu langgar semua.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Nggak, maksudnya gini Pak itu pendapat saya dulu nah.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke-oke.

Nah kalau sudah masuk ke pengadilan nah itu pendapat saya kan restorative justice tadi nah tetap kalau memang sudah nggak bisa r restorative justice.

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu ngerti tentang pemidanaan dan.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Ilmu hukum pidana nggak boleh atau tidak jangan main nyerocos menjawab saja ini.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iva.

#### **KETUA RAPAT:**

Kita ini pembuat Undang-Undang.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Harus normatifnya harus paham.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya, nah kemudian kalau sudah masuk ke pengadilan nah itu gimana caranya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kerugian negara, hakhak negara harus dikembalikan. Nah jika supaya tidak ada pengurangan tentu harus maksimal hukumannya, hukumannya harus maksimal kerugian negara harus dikembalikan dan harus bertanggungjawabkan kepada terdakwa itu sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku. Nah, itu yang harus dilaksanakan dengan benar.

#### **KETUA RAPAT:**

Cukup, cukup jawabannya Bu.

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Tidak, tidak substantif. Mo, nggak usah dilanjutkan tinggal Romo menilai. Selanjutnya kami persilakan PKS.

### F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Ya, makasih Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati Ibu Yarna Dewita Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung

Saya ini terkait dengan *deelneming* ini ya serta apa yang Ibu makalahnya yaitu Pasal 55, 56, 57, 60 ya kemungkinan kaitan ke situ-situ, KUHP. Disanakan *dader*, ada *mededader*, dan *doenpleger* ya,

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Dan pleger, dan medepleger ya.

Jadi saya tadi Pak Pangeran menyampaikan beberapa hal, saya hanya menanya 2 saja. Satu, Ibu punya nggak formula, formula presentase dan juga ada *uitloker* ya, *uitloker* Ibu tahu *uitloker*.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Apa Pak kurang jelas.

# F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Pengajur lah ya.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Oh ya iya.

# F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Jadi intelektual lah aktor intelektual biasanya ada di belakang layar itu. Nah itu ada berapa ada 4 (empat) berarti. Punya nggak Ibu formula atau persentase hukumannya gitu kalau misalnya si *pleger*-nya ini 10 tahun gitu ya bagaimana dengan *doenpleger* dan *medepleger* dan *uitloker*. Berapa itu formulanya apa tadi kan Pak Pangeran bilang kok sama nggak bisa sama dong karena pelaku dengan yang ikut-ikutan saja beda.

Dah terus yang kedua pertanyaannya, kalau Ibu jadi Hakim Agung kira-kira amar putusan Ibu ada yang turut serta tapi tidak masuk dalam dakwaan, masuk nggak dalam memori amar putusan Ibu itu yang turut serta itu dalam persidangan ada dalam ...(suara tidak jelas) persidangan ada begitu Ibu masuk kasasi Ibu lihat kok nggak masuk ini orang ada permainan misalnya dari oknum bisa ya oknum Jaksa gitu. Nah kira-kira apa amar putusan Ibu seperti itu. Demikian Ketua, makasih.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak, Ah? Boleh Pak,

#### **KETUA RAPAT:**

...(suara tidak jelas)

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Oh, iya maaf Pak. Jadi harus melalui Bapak Ketua ya maaf Pak. Sudah boleh jawab?

Terima kasih, bahwa kasus-kasus seperti ini memang di lapangan ada tetapi maksudnya di dihukum yang sama itu maksudnya di di pidana bukan serapannya berapa tahunnya, berapa tahunnya itu biasanya sesuai fakta hukum di persidangan biasanya turut serta ini kita hukumnya itu lebih ringan daripada pelaku utama Pak ya biasanya lebih ringan. Kalau misalnya 10 tahun tapi kan itu sesuaikan dengan fakta apakah dia itu aktif atau tidak aktif nah kalau-kalau dia aktif misalnya pelaku utamanya 10 tahun kalau dia aktif misalnya berkisar antara 5 sampai 7 tahun tapi kalau nggak aktif bisa saja di bawah 5 tahun bisa 3 tahun. Nah itu biasanya pelaku dalam praktik yang kita terapkan.

Nah ini juga mengenai amar putusan yang nomor dua, turut serta tidak masuk dalam dakwaan ini sangat banyak sekali Pak kadang-kadang kita di sidang juga sering sama Jaksa seperti itu. Nah ini memang udah nyata-nyata nyata sekali ini di da di dalam kasus-kasus yang ada di Indonesia yang saya tanganin ini banyak sekali terjadi ini oknum Jaksa itu tidak memasukkan turut serta tetapi karena ada di dalam dakwaan biasanya kita dalam putusan itu dalam pertimbangan terakhirnya itu kita sebutkan bahwa pelaku ini adalah masuk di dalam perkara ini terlibat dalam perkara ini nah supaya dipertimbangkan untuk di dakwa lebih lanjut oleh Jaksa walaupun sebenarnya itu kan di luar daripada dakwaan itu hakim tidak boleh melampaui batas wewenang tapi hakim juga punya hati nurani untuk menegakkan keadilan walaupun hanya sepatah kata saja di dalam pertimbangan itu biasanya kita sebutkan Pak ini sangat banyak sekali padahal nyata-nyata itu ada tapi di kelabuin nggak ada di dalam dakwaan Jaksa tapi berkali-kali disebut oleh saksi-saksi dalam persidangan itu sangat banyak Pak jadi tidak bisa kita

menyalahkan Hakim 100%, Jaksa juga ada nah ini lah yang bertentangan dengan hati nurani kita semua. Terima kasih Pak itu jawaban singkat saya Pak Ketua.

# **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan PDIP.

#### **ANGGOTA KOMISI III DPR RI:**

Pak Ketua karena baru datang nanti terakhir saja sebentar Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke, Demokrat silakan.

# F-PD (Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Waalaikumsalam

### F-PD (Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.):

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi III Dan Ibu

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Yarna, Yarna Dewita

### F-PD (Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.):

Yarna yang saya hormati

Membaca dari makalah Ibu banyak hal yang ingin kami mintakan penjelasan atau klarifikasi ini terkait dengan serta melakukan tindak pidana korupsi ini, pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian Ibu selama ini berpraktik berpengalaman melihat secara utuh sesungguhnya siapa yang disebut pelaku utama dan penyerta karena juga dimakalah Ibu ini menyampaikan banyak hal atau diskursus mengenai lika-liku di dalam perilaku korup dari beberapa pejabat ini, saya hanya ingin mengkonkretkan kadang-kadang dan Ibu tadi juga menyampaikan bahwa keterlibatan beberapa oknum ini misalkan ada bawahan yang kemudian tidak mengerti apa-apa yang kemudian di di yang menurut Ibu juga disampaikan di desain

oleh Pimpinannya yang hanya sekedar tanda tangan itu dianggap sebagai pelaku utama ataukah itu penyerta mengingat bahwa korupsi ini kalau kita melihat jarang menyentuh kepada designer-designer untuhnya siapa sesungguhnya yang sejak dari awal mendesain sebuah perilaku korupsi yang sudah merencanakan tindakan-tindakan ini yang dimulai dari perencanaan baik perencanaan proyek sama-sama anggaran. Nah terkait dengan hal itu Bu di dalam praktik pengadilan tentu Ibu menemukan hal-hal itu pernahkah Ibu kemudian memutuskan atau melihat suatu perkara ketika di dalam perspektif hukum formalnya menentukan seseorang jadi pelaku utama itu menjadi korupsi pernahkah Ibu memutus atau menemukan atau mencari yang kemudian membongkar kembali, mengembangkan kembali bahwa ada pelaku yang sesungguhnya, yang secara materil menjadi pelaku utama yang saya sebut merencanakan sejak awal itu tadi.

Nah kemudian kedua, juga membaca makalah Ibu ini, Ibu adalah salah satu orang yang juga tidak setuju dengan OTT begitu Bu ya, benar nggak Bu? Ya ini yang saya baca dari makalah Ibu bahwa yang menyiapkan walaupun penulis sendiri tidak sependapat dengan program OTT begitu itu yang saya simpulkan dari makalah Ibu, nah apa yang mendasari kemudian Ibu tidak setuju dengan OTT karena OTT ini hanya hanyalah sebuah alat begitu, Ibu menyampaikan ini melanggar asas praduga tak bersalah begitu bisa begitu tapi OTT itu juga tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan pasti juga didasarkan kepada dua alat bukti yang cukup nah bisa saja kasus korupsi itu muncul bukan hanya sekedar dari case building berdasarkan pemeriksaan tapi juga kadang-kadang memang secara nyata ditemukan adanya perilaku korup yang dilakukan oleh pejabat negara gitu dengan berbagai cara begitu. Nah meneruskan apa yang Ibu sampaikan ini bahwa Ibu tidak sependapat dengan OTT ini pernahkah Ibu di dalam memutus sebuah perkara Ibu kemudian bisa membuktikan bahwa OTT ini menjadi proses yang salah di dalam penegakan hukum minimal 1 kasus saja.

Nah kemudian kalau Ibu menyatakan bahwa ini OTT ini adalah menjadi sebuah pelanggaran asas terhadap asas praduga tidak bersalah, pernahkah Ibu selama menjadi Hakim Ad Hoc ini atau bertugas ini Ibu kemudian bisa menemukan hukum karena salah satu fungsi Hakim adalah melakukan refinding begitu jadi saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ibu terkait dengan tesis yang Ibu bangun ini dengan antitesanya bahwa Ibu tidak setuju dengan sesuatu tapi Ibu juga melakukan sesuatu terhadap apa yang tidak yang Ibu tidak setuju ini. Nah ini mungkin yang ingin kami gali dari Ibu, terima kasih Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Boleh Pak Ketua.

Terima kasih, Pak. Ini yang nomor satu, bagaimana kemudian dalam pengalaman siapa yang disebut pelaku utama dalam pernyata kadang-kadang beberapa oknum tidak ada disana yang sesungguhnya tidak ada nah ini seperti yang tadi saya sudah jawab ada pertanyaan dari Bapak yang sebelumnya bahwa di dalam hal ini itu bukan hanya kesalahan tergantung daripada hakim karena dari dakwaan itu Jaksa itu tidak menyebutkan pelaku utama itu tidak masuk dalam dakwaan jaksa nah gima tapi kita nyata-nyata di pengadilan itu saksi-saksi menerangkan itu pelaku utamanya ada bahkan ada waktu saya di Kalimantan dulu itu pelaku utamanya itu seorang Jaksa diangkat naik pangkat itu di di Bandung itu nyata-nyata dia memeras, dia ini tetapi tidak ada di dalam dakwaan jaksa gimana hakim mau memutus orang tersebut tidak ada di dalam dakwaan Pak walaupun kita sudah berkali-kali bilang sama jaksa supaya mengajukan dakwaan jadi tidak sepenuhnya kesalahan dari pengadilan karena tidak ada di dalam dakwaan jaksa.

Nah di pelaku utama ini semuanya itu berata-rata itu yang masuk ke pengadilan ini banyak pelaku utama ini tidak masuk dalam dakwaan jaksa, nah jadi kita tidak sepenuhnya kesalahan dari pengadilan dan tidak sepenuhnya kesalahan dari hakim. Nah, nah dalam pelaku utama atau pelaku itu ya itu tadi jawabannya kami kalaupun ada itu pasti kayak kita proses hakim pasti proses nah hakim tidak boleh melampaui batas wewenangnya hakim hanya membatasi diri sesuai dakwaan jaksa kecuali kalau orang-orang yang kecil yang tadi itu tidak dia tidak menerima ya kita harus memberikan keringanan atau membebaskan.

Nah yang kedua OTT, ini dalam makalah saya ini karena waktu yang singkat saya membuatnya ini maksud saya, saya sangat setuju sekali program OTT ini Pak tetapi yang saya tidak setuju itu biasanya KPK setiap ada OTT tampil di media massa sedangkan orang itu kan belum tentu bersalah nah maksud kita itu itu kan ada praduga tidak bersalah itu sudah jelas seseorang itu nyatakan bersalah apabila ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu semua ahli hukum juga mengetahuinya kalau program OTT-nya kita setuju Pak kalau nggak ada OTT mana bisa orang-orang pejabat-pejabat itu bisa ditangkap itupun undang-undangnya sangat bagus sekali saya setuju substansi dari OTT-nya itu kita setuju tetapi yang tidak setuju itu menampilkan di media massa sedang untuk menyatakan seseorang bersalah itu pengadilan itu sampai 5 bulan, kemudian banding lagi ke pengadilan tinggi, banding lagi ke Mahkamah Agung tidak merasa-merasa adil ada lagi PK bertahun-tahun baru orang itu dinyatakan bersalah. Masa orang yang belum tentu juga orang yang ditangkap itu ada asas praduga tidak bersalah kasihan keluarganya.

#### **KETUA RAPAT:**

Saya pikir cukup ya Bu ya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Cukup.

Cukup ya Bu ya.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Biar panjang-panjang juga pada prinsip dasarnya Beliau sudah mengerti Ibu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan Golkar.

### F-PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Waalaikumsalam

### F-PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Ibu Yarna Dewita

Ada satu pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya Bu.

### F-PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Jadi sekarang mungkin Ibu tahu bahwa Bapak Jaksa Agung dan juga Bapak Kapolri yang baru akan melakukan terobosan hukum terkenal dengan restorative justice tadi saya juga sempat membaca sedikit terkait interview Ibu dengan KY dan saya yang yang saya tanyakan bagaimana pengertiannya menurut Ibu karena di dalam interview ini agak terbolak balik bahkan Ibu diminta oleh salah satu peng-interview Ibu untuk menggali lebih dalam terkait restorative justice ini.

Antara restorative justice.

### F-PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Ya, kemudian bagaimana sikap Ibu?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### F-PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Terhadap RJ tersebut dan bagaimana tanggapan Saudara terkait Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Terima kasih Pimpinan.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya, ya, sesuai dengan tadi yang paparan-paparan, Pak Ketua maaf Pak Ketua, semangat, mohon maaf ya Pak Ketua.

Nah dalam terobosan *restorative justice* itu secara pribadi pendapat saya itu saya sangat setuju sekali dengan program dari jaksa ini ya itu untuk mengurangi biaya-biaya negara jangan sampai ke pengadilan karena pidana itu ada ultimum remedium.

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu, bentar Bu.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iva Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu inikan Calon Hakim Agung.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya.

#### **KETUA RAPAT:**

Menurut saya tidak layak seorang Calon Hakim Agung cuma setuju banget setuju sekali atas kebijakan Kejaksaan dan Kepolisian yang berkaitan dengan restorasi justice, Ibu kaji dong normatifnya.

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Normatifnya itu adalah hukum acara dan hukum pidana materiilnya dan Undang-Undang KPK.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Coba Ibu paparkan tentang hukum acaranya ada nggak ruang jaksa memberikan restorasi justice dan hukum pidana materiilnya ada nggak dan Undang-Undang KPK ada nggak kalau Ibu bisa jelaskan ini menarik bagi saya jangan jawabannya seolah-olah setuju itu tidak mencerminkan seorang ahli hukum, ya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Oh iya, iya Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Coba dari aspek hukum acaranya ada nggak ruang jaksa untuk memberikan restorasi justice kalau Ibu paham hukum acara nah lihat pidana materiilnya dan pemidanaannya ada nggak ruang restorasi justice itu kalau tidak ada berarti.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya.

### **KETUA RAPAT:**

Kita perlu rubah Undang-Undangnya karena DPR lah dan Pemerintah yang berubah Undang-Undangnya.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### **KETUA RAPAT:**

Nah coba Ibu jelaskan dari aspek hukum acara dan hukum pidana materiil dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kebijakan Undang-Undang KPK, silakan Bu, tiga hal ini Ibu jawab.

Kalau di menurut Undang-Undang Pidana sama KPK kayak belum ada.

#### **KETUA RAPAT:**

Hukum acara saja dulu Bu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Hukum acara.

#### **KETUA RAPAT:**

Ada nggak ruangnya jaksa memberikan ya langkah-langkah restorasi justice.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Kalau yang di dalam Undang Pidana sama KPK kayaknya belum ada Pak Ketua.

### **KETUA RAPAT:**

Hukum acaranya.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Nggak ada, belum ada.

#### **KETUA RAPAT:**

Hukum pidananya?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Belum ada.

#### **KETUA RAPAT:**

Undang-Undang KPK nya?

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Belum ada.

#### **KETUA RAPAT:**

Kok Ibu setuju?

Setujunya karena saya pernah melihat SK Jaksa Agung tahun berapa itu saya lupa nah itu.

#### **KETUA RAPAT:**

lbu.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu ni ahli hukum atau bukan, kalau ahli hukum bijakan orang hukum kalau tidak ada itu tidak ada ruang.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya, iya betul Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Asas hukum pidana sendiri jangan Ibu langgar gitu loh.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Maksud saya, saya disini begini Pak Ketua, jadi saya setujunya itu kan saya tadi belum selesai maksudnya Undang-Undang walaupun Undang-Undangnya tidak ada.

# **KETUA RAPAT:**

Ya, ya, saya, saya ngerti. Ibu jawabannya ngalor ngidul.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Oh ya.

#### **KETUA RAPAT:**

Coba kalau Ibu seorang ahli.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya, maaf Pak Ketua.

Yang memahami.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Ya.

#### **KETUA RAPAT:**

Hukum acara pidana tegas.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Iya harus tegas, maaf Pak Ketua, terima kasih koreksinya.

### **KETUA RAPAT:**

Iya jangan lah.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### **KETUA RAPAT:**

Komisi ini dianggap pembicaraannya *ngalor ngidul* kita ini pembuat undang-undang paham.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu Calon Hakim Agung yang sangat mulia.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

# **KETUA RAPAT:**

Jangan nasib orang dimain-mainkan dengan alasan restorative justice.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Itu saya akan ingat Pak Ketua tegurannya, makasih.

Coba melakukan kajian itu makanya saya mempertanyakan keahlian Anda dari awal.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### **KETUA RAPAT:**

Gitu loh.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

lya.

### **KETUA RAPAT:**

Oke, selanjutnya.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

PAN ada? PKB? Cukup PKB. PAN? NasDem? Ary ada pertanyaan materi ya?

# F-P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.):

Sedikit saja ya.

### **KETUA RAPAT:**

Silakan.

# F-P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ya, terima kasih, Ketua.

Ibu Yarna Dewita, saya melihat dari profil Ibu bahwa Ibu pernah 2011-2015 sebagai salah seorang Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya nah sepanjang waktu itu saya hanya ingin tahu bagaimana pengalaman Ibu maksudnya dari semua kasus yang-yang dijatuhkan vonis

oleh Ibu bersama rekan-rekan tentunya apakah pernah menjatuhkan vonis bebas kepada tersangka Tipikor. Saya kira itu saja, makasih.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Boleh Pak Ketua? Terima kasih Bu. Bahwa bahwa tadi di Palangkaraya itu saya hampir 5 tahun menjadi Hakim Ad Hoc di sana dan semua perkara yang ada di Palangkaraya itu terbukti tidak ada saya sampai sekarang pun belum ada kasus-kasus yang saya tangani itu putusannya bebas Bu. Pak Ketua itu jawaban saya.

### F-P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.):

Baik, Ketua terima kasih cukup.

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya PDIP.

#### ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Cukup.

#### **KETUA RAPAT:**

Dengan demikian

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Baca dengan keras apa?

### **KETUA RAPAT:**

Terserah Ibu dengan hati juga nggak apa-apa kalau Ibu.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Oh, terima kasih Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan. Dengan demikian, cukup sampai disini untuk itu kami ucapkan terima kasih, untuk selanjutnya silakan meninggalkan ruangan rapat saya skors sampai? Jam 3, setengah jam saja? Oke saya skors 30 menit ya.

### CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua sama semua Anggota DPR.

Terima kasih.

# CALON HAKIM AD HOC (YARNA DEWITA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 13.45 WIB)

Jakarta, 28 Januari 2021 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E. NIP. 196711041988032001